



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Siti Armilah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 281037, 281583, 283075, 283501, Fax. 281222
MAJALENGKA 45418

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : Kd.10.10/4/PP.00.4/ 83 /2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTDIAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA:

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b di atas, maka dipandang perlu diterbitkan nya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka tentang Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. KMA Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. KMA RI No. 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
- MEMPERHATIKAN : 1. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Hasil Survey/Penelitian oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majalengka Cq. Kasi Mapenda Islam terhadap madrasah bersangkutan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTDIAIYAH SWASTA.
- Pertama : Memberikan ijin alas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 1 Agustus 2011



Drs. H. Mohamad Athoillah, M.Ag
Nip. 196307191989031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
3. Yth. Ketua Pokjawas
4. Yth. Penyelenggara MIS bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : Kd.10.10/4/PP.00.4/ 83 /2011

Tanggal, 1 Agustus 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

No	Nama Dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	MIS. MA'ARIF NU GIRIMUKTI Blok 1, RW/RT 03/03 Desa Girimukti Kec. Malausma Penyelenggara : LP "MA'ARIF NU GIRIMUKTI"	111232100059	32-10/MI/03/2011

Majalengka, 1 Agustus 2011

KEPALA

Drs. H. Mohamad Athoillah, M.Ag.
Nip. 196307191989031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
3. Yth. Ketua Pokjawas
4. Yth. Penyelenggara MIS bersangkutan